



PUTUSAN
Nomor 2683 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LIE SIE MIN SUNARYO, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X Nomor 31, RT 009/003, Kelurahan/Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

2. WOE KOEN SEN, bertempat tinggal di Kampung Manen, RT 006/002, Kelurahan/Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irwan H. Siregar & Associates, beralamat di Jalan Cilandak 1, Nomor 25 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. MAD YUNUS bin ACENG KOSIM, bertempat tinggal di Kampung Pasir Ipis, RT 03/RW 07, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

2. Ny. ROHANA binti SUHIB, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tunggilis, RT 12/RW 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tempat tinggal yang sekarang tidak diketahui;

3. AHMAD, bertempat tinggal di Kampung Galu, RT 02/RW 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

4. EMBING, bertempat tinggal di Kampung Galu, RT 02/RW 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

5. YOYOH, bertempat tinggal di Kampung Galu, RT 02/RW 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



6. **Ny. IIS binti IING**, bertempat tinggal di Kampung Kubang, RT 09/RW 05, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
7. **Ny. ELAH/OLAH binti MARSAN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 03/RW 02, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
8. **MAMUN S. bin ONIN**, bertempat tinggal di Kampung Tunggilis, RT 12/RW 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
9. **Ny. IYAH binti ONIN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 05/RW 04, Desa Bojong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
10. **USEN bin MUIN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Cilampeyan, RT 09/RW 04, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
11. **ASAN bin MUIN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Cilampeyan, RT 12/RW 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
12. **ALI APAN bin MUIN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Cilampeyan, RT 12/RW 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
13. **Ny. PIYAH/MA BINONG binti NAIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Cibulakan, RT 02/RW 03, Desa Linggar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
14. **WAHYUDIN HIDAYAT bin TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Gandoang, RT 03/RW 10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
15. **Ny. MARYANI binti TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Gandoang, RT 03/RW 10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
16. **IPUNG**, bertempat tinggal di Kampung Rawaliat, RT 03/RW 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



17. **ENUNG**, bertempat tinggal di Kampung Rawaliat, RT 03/RW 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 18. **NANANG**, bertempat tinggal di Kampung Rawaliat, RT 03/RW 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 19. **MAMAN bin AMAY**, bertempat tinggal di Kampung Paparean, RT 05/RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
 20. **MIDA SURYANA bin ASAN**, bertempat tinggal di Kampung Paparean, RT 05/RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
 21. **Ny. ICIH/CICIH binti IING**, bertempat tinggal di Kampung Cipeucang, RT 03/RW 02, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 22. **Ny. ADE INDRIANI binti TOHIR**, bertempat tinggal di Kampung Cikuda, RT 01/RW 07, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 23. **ANDRI bin ASAN**, bertempat tinggal di Kampung Paparean, RT 05/RW 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi XXIII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Akbar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Oemar Akbar Faruqi, beralamat di Jalan Layur Raya, Nomor 8, Kelurahan Jati, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2019;
24. **IMAN SETIADI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wastukencana Nomor 91, RT 03 RW 18, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kodya Bandung/sekarang di Jalan Mercuri Selatan XIX Nomor 11, RT 003/RW 008, Manjahlega, Kecamatan Rancasari,

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA DESA SUKAMANAH**, bertempat tinggal di Jalan Manduhur-Cibucil, Jonggol, Bogor;
2. **KEPALA DESA SUKAMAJU**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Gembira Nomor 12, Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor;
3. **CAMAT JONGGOL SELAKU PPAT KECAMATAN JONGGOL**, berkedudukan di Jalan Raya Alun-alun Utara, Nomor 7, Jonggol, Jawa Barat;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan/aktifitas berupa apapun di atas:
 - a. Tanah Persil 55 seluas 27.437 m² yang telah dibeli Penggugat I melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah;
 - b. Tanah Persil 57 seluas 28.500 m² yang telah dibeli Penggugat I melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah, dan;

c. Tanah Persil 56 seluas 19.875 m² yang telah dibeli Penggugat II melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah;

- Melarang Para Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadap:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah, luas 27.437 m², Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002 atas nama Simin Sunaryo;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah luas 28.500 m², Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001 atas nama Simin Sunaryo, dan;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah luas 16.458 m², Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001 atas nama Woe Koen Soen;

Mulai dari saat putusan provisi ini dibacakan sampai dengan perkaranya memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi, maka kepadanya dikenakan denda uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagai berikut:
 - Seluas 28.500 m² yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Girik C. 454.P.57. S.II;
 - Bidang tanah seluas 27.437 m² yang terletak Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju,

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Girik C. 454.P.55.S.III;

- Bidang tanah seluas 19.875 m² yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Girik C. 454.P.56.S.I;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, almarhum Muhi bin Sainan (orang tua Tergugat III s.d. V), Tergugat VI s.d. Tergugat XIII, Alm. Ny. Hj. Jaenab binti H. Rojak (orang tua Tergugat XVI s.d. XVIII), Tergugat XIX s.d. Tergugat XXIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - 1) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, dengan objek tanah C. 454 Persil 55 seluas 27.437 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah;
 - 2) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, dengan objek tanah C. 454 Persil 57 seluas 28.500 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah 2, dan;
 - 3) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, dengan tanah Persil 56 seluas 19.875 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat bukti kepemilikan tanah atas nama Para Penggugat, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah, luas 27.437 m², Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002 atas nama Simin Sunaryo;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah luas 28.500 m², Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001 atas nama Simin Sunaryo, dan

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah luas 16.458 m²,
Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001
atas nama Woe Koen Soen;
- 7. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Girik C.
391 berikut dengan surat-surat atau dokumen-dokumen terkait lainnya
yang menunjuk tanah hak Penggugat sebagai objeknya;
- 8. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lainnya yang menguasai atau
mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dari atau mengosongkan
objek sengketa kalau perlu dengan menggunakan bantuan aparat
Kepolisian;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian secara
tanggung renteng dan proporsional kepada Para Penggugat secara tunai
dan sekaligus atas:
 - a. Kerugian materiil:
 - Hilangnya keuntungan dari pemanfaatan tanah sebesar
Rp600.000.000,00;
 - Biaya memperjuangkan keabsahan bukti kepemilikan tanah hak
Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00;
 - Jumlah Rp1.100.000.000,00;
 - b. Kerugian imaterial:
Kerugian ini setara dengan nilai uang sebesar Rp4.000.000.000,00;
Total = Rp5.100.000.000,00;
(Terbilang: lima miliar seratus juta rupiah);
- 10. Menyatakan putusan perkara nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun Terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij
voorraad*);
- 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap
harinya apabila mereka lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan
dalam perkara ini, yang jumlahnya dihitung dari sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dipenuhi kewajiban menurut
putusan secara tuntas;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang bersifat *exceptie error in objecto*;
2. Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang bersifat *exceptie plurium litis consortium*;
3. gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang bersifat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke 3 (tiga) sertifikat-sertifikat *in litis*:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari



2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;

- b. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 75/Sukamanah, luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
- c. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 78/Sukamanah, luas 19.825 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum;

- 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke 3 (tiga) Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II di hadapan Turut Tergugat III *in litis* Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Jonggol, Kabupaten Bogor yaitu:

- a. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan objek tanah: Girik C Nomor 454, Persil 55, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
- b. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan objek tanah: Girik C Nomor 454, Persil 57, seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
- c. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan objek tanah: Girik C Nomor 454, Persil 57, seluas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;

Adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum;

- 4. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III terdaftar atas nama Naidin bin Djean



yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju Nomor 280, atas nama Naidin bin Djean, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Provinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

6. Menyatakan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 132/G/2013/PTUN Bdg., tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor Perkara Nomor 204/B/2014/ PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2014 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Oktober 2015 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 04/PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016;

Yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² atas nama L. Simin Sunaryo, Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sem dan Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² atas nama

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN Bdg., tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/ PT.TUN JKT., tanggal 2 Januari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memutuskan:

Menetapkan: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² atas nama L. Simin Sunaryo, Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sem dan Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² atas nama Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN BDG., tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Januari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

8. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan *a quo*;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III terdaftar atas nama Naidin bin Djean yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju Nomor 280, atas nama Naidin bin Djean, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Sengketa Tata Usaha Negara ("Sengketa TUN") melalui:

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor 132/G/2013/PTUN BDG., tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 75/Sukamanah, luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - c. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 78/Sukamanah, luas 19.825 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 75/Sukamanah, luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



- c. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 78/Sukamanah, luas 19.825 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
- d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.841.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT.TUN") Jakarta. PT TUN Jakarta Register Perkara Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT., dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut:
- Mengadili:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN BDG., tanggal 1 April 2014 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 126 K/TUN/2015 dengan amar (*dictum*) putusan, yaitu:

Mengadili:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tersebut tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Lie Sie Min Sunaryo dan 2. Woe Koen Sem tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 1 April 2014;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 04/PK/TUN/2016 dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Mad Yunus bin Aceng Kosim, 2. Ny. Iis binti Iing, 3. Ny. Elah/Olah binti Marsan,

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mamun S. bin Onin, 5. Ny. Iyah binti Onin, 6. Usen bin Muin, 7. Asan bin Muin, 8. Ali Apan bin Muin, 9. Ny. Piyah/Ma Binong binti Naimin, 10. Tn. Wahyudin Hidayat bin Toha, 11. Maman bin Amay, 12. Mida Suryana bin Asan, 13. Ny. Ichi/Cicih binti ling, 14. Ny. Ade Indriani binti Tohir, 15. Tn. Andri bin Asan, 16. Ikin Sodikin, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa:
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian;
3. Menyatakan batal objek sengketa 1, 2 dan 3, berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



- b. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 75/Sukamanah, luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - c. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 78/Sukamanah, luas 19.825 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - b. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 75/Sukamanah, luas 28.500 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;
 - c. Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 November 2001 Nomor 78/Sukamanah, luas 19.825 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas Tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;



Yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² atas nama L. Simin Sunaryo, Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sem dan Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² atas nama Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN BDG., tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Januari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memutuskan:

Menetapkan: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 1 April 2002 Surat Ukur Nomor 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Februari 2002, seluas 27.437 m² atas nama L. Simin Sunaryo, Sertifikat Hak Milik Nomor 364/ Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



78/Sukamanah/2001 tanggal 29 November 2001, seluas 16.458 m² atas nama Woe Koen Sem dan Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 m² atas nama Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/ 2013/PTUN BDG., tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/ PT.TUN.JKT., tanggal 2 Januari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2017/PN Cbi., tanggal 16 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII Dalam Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII Dalam Konvensi) untuk sebagian;

2. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III terdaftar atas nama Naidin bin Djean yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju Nomor 280, atas nama Naidin bin Djean, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Provinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958;

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII Dalam Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII Dalam Konvensi) untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sebesar Rp11.756.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT BDG., tanggal 15 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 322/Pdt.G/2017/PN Cbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/PDT/2019/PT BDG., *juncto* Nomor 322/Pdt.G/2017/PN Cbi., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 94/PDT/2019/PT BDG.;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi.;

Mengadili Sendiri:

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvesi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan yaitu Penggugat I s.d. Penggugat XXIII Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa sebagaimana dalam Girik C Nomor 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III terdaftar atas nama Naidin bin Djean di Desa Sukamanah/dahulu Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dan Tanda Pendaftaran Tanah sementara milik Indonesia, Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju Nomor 280 atas nama Naidin bin Djean yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah milik tanggal 3 Mei 1958, oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menolak gugatan Penggugat Konvensi

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LIE SIE MIN SUNARYO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LIE SIE MIN SUNARYO**, dan **2. WOE KOEN SEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2683 K/Pdt/2019

